

60.122 &

TINJAUAN SOROLOGIS HUKUM TENTANG PELAKSANAAN  
PRASIKIP 2000 SEBAGAI BANGSA YANG BERKEMAJUAN  
INTEGRITAS NASIONAL  
(Studi Kasus di Kabupaten Bone, Kecamatan Bone)



SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan pada  
Fakultas Hukum Universitas Hasanudin.

17-4-2000  
Fak. Hukum  
i dep

20041719

OLEH  
ANNA RAHANA  
99 02 203

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2000

## PERSETUJUAN KONSULTAN


Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANNA RAEHANA  
Nomor Pokok : 95 · 02 203  
Bagian : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
J u d u l : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG  
PELAKSANAAN PRAKTEK BANK GELAP SERTA  
DAMPAKNYA TERHADAP KETERTIBAN  
MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pinrang)

Telah diperiksa dan disetujui :

Makassar, Desember 1999

Konsultan I



PROF.DR.ACHMAD ALI, SH, MH.  
Nip. 130 901 845

Konsultan II



MUSAKKIR, SH, MH.  
Nip. 131 876 807

## PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan ini menerangkan bahwa skripsi dari :


Nama : ANNA RAEHANA  
Nomor Pokok : 95 02 203  
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan  
Judul Skripsi :  
TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG PELAKSANAAN  
PRAKTEK BANK GELAP SERTA DAMPAKNYA TERHADAP  
KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Kasus di  
Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang)

Skripsi ini telah disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, untuk diajukan dalam ujian sarjana.

Makassar,

Desember 1999

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin  
u.p. Pembantu Dekan I,



ABDUL RAZAK, S.H.  
NIP. 131 287 216

## PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi dari :

N a m a : ANNA REHANA  
Nomor Pokok : 95 02 203  
Bagian : HUKUM MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN  
J u d u l : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG  
PELAKSANAAN PRAKTEK BANK GELAP SERTA  
DAMPAKNYA TERHADAP KETERTIBAN  
MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten  
Daerah Tingkat II Pinrang)

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi  
dengan susunan personalia sebagai berikut :


K e t u a : DR.H. ABDULLAH MARLANG, S.H, M.H  
Sekretaris : RATNAWATI, S.H.  
Penguji : 1. Ny. ASIMAH ACHMAD, S.H, M.H.  
2. IRWANSYAH, S.H, M.H.  
3. M. ARFIN HAMID, S.H, M.H.


Makassar, 15 Pebruari 2000

Panitia Ujian

K e t u a

Sekretaris,

  
DR.H.ABDULLAH MARLANG, S.H, M.H  
NIP. 130 604 520

  
RATNAWATI, S.H.  
NIP. 132 205 469

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah S.W.T atas rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan tugas akhir ini dengan judul "TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TENTANG PELAKSANAAN PRAKTEK BANK GELAP SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KETERTIBAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang). Yang merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada jurusan Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Melalui tugas akhir ini, dengan hormat penulis menyampaikan penghargaan yang sebesar - besarnya serta ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH , selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
2. Bapak Prof. DR. Achmad Ali, SH, MH, sebagai Konsultan I dan Bapak Musakkir, SH, MH, sebagai Konsultan II, atas bimbingan dan waktu yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan maksimal.
3. Segenap Guru Besar dan Dosen, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tidak ternilai bagi penulis, juga kepada seluruh pegawai akademik terutama Pak Amsul, Ibu Dinarsih, Pak Nas, Pak Bukirman, Pak Baso, dan pegawai yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Ibu Husniah Isham, Pak Amiruddin, Pak Mokhtar, dan Pak Kahar Idu, atas arahnya selama penulis masih kuliah.
5. Pihak - pihak yang telah banyak membantu penulis dalam melakukan penelitian, khususnya kepada Andi Rivai Moenta, SH.
6. Yang tercinta pendamping setia Andi Mochtar Surya Ulang, dan anakda Andi Az-Zahra Qurratain Mochtar, yang dengan segenap cinta telah banyak membantu penulis dalam segala hal.
7. Yang tersayang nenekda Hj. Harapiah Pue Ballung atas dukungannya selama ini sehingga penulis dapat berhasil menjadi sarjana.
8. Yang tercinta Ayahanda H.Drs.Ince Abdul Rachman, Thahir dan Ibunda Hj. Nursiah.
9. Yang tersayang Ayahanda Ir. H. Azis D. Situdju, BAE atas segala bantuannya selama ini.
10. Kepada saudara-saudaraku Anang Azis, Dewi Azis, Santi sekeluarga, Mamat sekeluarga, Ali, Rudi, Baso, Akbar dan Tino.
11. Bapak H. Andi Surya Ulang, SH, Drs. H. Andi Salipolo Palalloi sekeluarga, Bapak H. Andi Renreng Palalloi sekeluarga dan Hj. Andi Tampa Buddu, atas segala bantuan yang diberikan kepada penulis sekeluarga.
12. My best friend Nurul Nadjmi, BAE dan Jumraedah.
13. Sahabat - sahabat penulis di Fakultas Hukum, Nicho, SH, Sri, Noey, SH, Aco, Imran, Ririn, Mela, Yuni "Jojon", Nita, SH, Julin, SH, dan Mina. (We still the Champions, guys !...)

14. Teman-teman se-posko KKN Gel. 57 Desa Kanco Kab. Bone :  
Qadar-FE'94, Yenni-FT'94, Khaidir-Fisip'94, Ida-'ternak'  
'94.

15. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis baik selama penulisan maupun selama penulis kuliah di FH - UH, yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tugas akhir ini, masih banyak terdapat kekurangan dan kekeliruan yang tentunya terjadi baik disengaja maupun tidak sengaja berdasarkan kemampuan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Suatu hal yang lumrah apabila dalam kesempatan ini pula penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan tersebut.

Akhirnya penulis mempersembahkan tugas akhir ini kepada pembaca, disamping itu tetap menerima teguran, saran dan kritik yang membangun. Semoga ada manfaatnya dalam membangun bangsa dan negara tercinta ini.

Makassar, Desember 1999

**ANNA RAEHANA**

## A B S T R A K

KOSPIN yang berlokasi di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang merupakan suatu usaha yang berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM), prakteknya didalam masyarakat mempunyai persamaan dengan bank dengan memberikan suku bunga yang sangat tinggi. Karena KOSPIN dalam kenyataannya berpraktek seperti bank, tetapi tidak mempunyai izin usaha yang lazim maka KOSPIN dapat dikategorikan sebagai "bank gelap".

KOSPIN yang berdiri pada tahun 1997 cukup menarik perhatian banyak orang karena selain mendatangkan keuntungan yang menggiurkan juga mendatangkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan yang ditawarkan yaitu pada saat KOSPIN macet, terjadi kekacauan di dalam masyarakat.

Karena adanya kasus KOSPIN tersebut maka diharapkan perhatian semua pihak untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, baik antisipasi terhadap timbulnya kembali usaha seperti KOSPIN atau jenis-jenis usaha yang bermaksud merugikan masyarakat maupun antisipasi terhadap keadaan-keadaan yang dapat merugikan semua pihak. Kesadaran masyarakat dan pemerintah perlu ditingkatkan dalam menyikapi kasus KOSPIN tersebut



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN KONSULTAN .....	ii
PERSETUJUAN UNTUK MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penulisan .....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan .....	5
1.3.2 Kegunaan Penulisan .....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....	7
2.1 Pengertian dan Timbulnya Bank Gelap ...	7
2.2 Hukum dan Perbankan .....	17
2.3 Hukum dan Ketertiban .....	32
BAB III : METODE PENELITIAN .....	36
3.1 Tempat dan Lokasi Penelitian .....	36
3.2 Jenis Dan Sumber Data .....	36
3.3 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.4 Analisis Data .....	37
BAB IV : PEMBAHASAN .....	38
4.1 Letak Geografis dan Keadaan Kabupaten Pinrang .....	38

4.2	Keberadaan KOSPIN di Kabupaten Pinrang .....	39
4.2.1.	Awal Sejarah Berdirinya KOSPIN .....	39
4.2.2.	Perkembangan KOSPIN Di Dalam Masyarakat .....	41
4.3	Dampak Adanya KOSPIN Di Kota Pinrang .....	51
4.4	Upaya Penanggulangan Adanya KOSPIN Di Kabupaten Pinrang .....	57
BAB V	: P E N U T U P .....	60
5.1	Kesimpulan .....	60
5.2	Saran .....	61
DAFTAR PUSTAKA	.....	63
LAMPIRAN		

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank, yang merupakan salah satu lembaga keuangan pada dasarnya merupakan perantara keuangan rakyat (*financial intermediary*) dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat merupakan ujung tombak sektor keuangan yang prioritas penanganannya sangat urgen sekali.

Keurgensian hal tersebut dikarenakan lembaga perbankan secara potensial adalah rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum, dimana aksesnya tidak hanya menimpa bank yang bersangkutan, namun juga terhadap bank-bank yang lainnya khususnya kepada para nasabah serta pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, maka dapat diketahui bahwa eksistensi Perbankan Nasional memiliki peranan yang strategis di dalam menyetarakan dan menyeimbangkan masing-masing unsur Trilogi Pembangunan. Dalam penjelasan

umum Undang-Undang Perbankan No.7 tahun 1992 telah disebutkan, bahwa peran strategi tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mengandung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Dalam kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun juga pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi oleh karena mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut. Dengan demikian dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan, terlebih dahulu harus memperoleh izin usaha sebagai bank, baik sebagai bank umum maupun sebagai bank perkreditan rakyat.

Sesungguhnya dengan hal tersebut di atas, masyarakat di Kabupaten Pinrang yang dengan mottonya "KOTA BERSERI"

tiba-tiba berubah menjadi "KOTA BERSEDIH" dengan lahirnya KOSPIN.

KOSPIN (Koperasi Simpan Pinjam) yang hanya merupakan istilah saja, tiba-tiba menjadi gempar di tengah-tengah masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pinrang dan merupakan penyebab timbulnya kerusuhan-kerusuhan yang diakibatkan oleh massa yang merupakan nasabah-nasabah dari perusahaan-perusahaan PT. Buana Sawitto Jaya, UD. Latimojong serta nasabah-nasabah dari beberapa perusahaan lainnya merusak dan membakar gedung-gedung perkantoran milik pemerintah, toko-toko dan rumah-rumah milik distributor dari beberapa perusahaan tersebut.

Hal ini dimulai dengan adanya massa berkumpul dan bergerak mendatangi kantor DPRD Tk. II Pinrang untuk melakukan dialog dengan para wakil-wakil rakyat dalam rangka mencari upaya penyelesaian dana nasabah, namun upaya tersebut tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan oleh nasabah, sehingga para nasabah tidak dapat dikendalikan lagi dan langsung menerobos masuk kantor DPRD Tk. II Pinrang sambil merusak dan membakar seluruh isi kantor tersebut dan setelah puas para nasabah lalu bergerak menuju kantor-kantor milik pemerintah,

rumah jabatan dan rumah-rumah milik para distributor dari beberapa perusahaan tersebut di bakar habis, bahkan lampu-lampu dan pohon-pohon yang ada di jalan dilempar dan ditebang pula, sehingga kota pinrang betul-betul menjadi lumpuh total.

Dilain pihak, aparat ABRI baik dari beberapa kesatuan Yon 721 BS, Kodim 1404, Polres Pinrang setempat dengan bantuan dari Polwil Pare-Pare serta pasukan GEGANA Pusat tidak mampu mencegah kemarahan massa.

Begitulah keadaan kota pinrang yang tidak menentu dengan adanya Koperasi Simpan Pinjam yang dikenal dengan istilah KOSPIN, yang merupakan suatu usaha yang dulunya bergerak di bidang perdagangan umum dengan sistem Multi Level Marketing (MLM), namun prakteknya dalam masyarakat mempunyai persamaan dengan bank dengan suku bunga yang sangat tinggi.

Demikian juga animo masyarakat dalam merespon adanya Koperasi Simpan Pinjam (KOSPIN) lebih banyak mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung, dan ini terbukti dengan munculnya sebagian nasabah memberikan pernyataan-pernyataan baik melalui koran maupun media massa lainnya.

## 1.2 Rumusan Masalah

Masalah yang akan penulis pecahkan di dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah usaha yang dijalankan oleh PT. Buana Sawitto Jaya, UD. Latimojong dan beberapa perusahaan lainnya itu termasuk dalam usaha bank gelap ?
2. Bagaimana upaya aparat pemerintah menangani usaha tersebut ?
3. Dampak apakah yang ditimbulkan oleh adanya usaha tersebut ?

## 1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

### 1.3.1 Tujuan Penulisan

- a. Ingin mengetahui praktek usaha yang dijalankan oleh beberapa perusahaan tersebut.
- b. Ingin mengetahui sejauhmana aparat pemerintah menangani masalah tersebut.
- c. Ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh adanya usaha tersebut.

### 1.3.2 Kegunaan Penulisan

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan menjadi bahan masukan aparat pemerintah setempat dan khususnya aparat penegak hukum.
- b. Sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ujung Pandang.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pengertian Bank dan Timbulnya Bank Gelap

Pengertian tentang Bank dikemukakan baik oleh para ahli maupun menurut ketentuan undang-undang. Beberapa pengertian tentang Bank yang perlu dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Menurut G.M Verryn Stuart (Thomas Suyatno, Dkk, 1990: 2) : "Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit bank dengan alat-alat pembayarannya sendiri atau uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral"
2. Menurut Macleod (Bambang Sunggono, 1995: 10) : "Bankir adalah pengusaha yang membeli uang dan pinjaman dengan cara menciptakan pinjaman lainnya"
3. Menurut R.G. Hawtrey (Bambang Sunggono, 1995:10) : "Bank adalah semua badan yang mengadakan jual beli kredit"
4. Menurut O.P. Simorangkir (Bambang Sunggono, 1995: 10); "Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga

keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral"

5. Menurut Poerwadarminta (Bambang Sunggono, 1995: 10) :

"Bank adalah yayasan keuangan yang mengurus simpan menyimpan, pinjam meminjam uang. Perbankan ialah segala sesuatu mengenai bank"

6. Menurut kamus istilah hukum Fockema Andreae (Zainal Asikin, 1995: 4) yang dimaksud dengan bank ialah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga. Berhubung dengan adanya cek yang hanya dapat diberikan kepada bankier sebagai tertarik, maka bank dalam arti luas adalah orang atau lembaga yang dalam pekerjaannya secara teratur menyediakan uang untuk pihak ketiga.

7. Menurut Bambang Try Cahyono (1983:11), mengemukakan bahwa "Bank merupakan badan usaha lembaga keuangan yang kegiatannya bertujuan untuk memberikan kredit dan jasa"

8. Menurut Susaryo Reksodiprodjo, (Bambang Tri Cahyono, 1983:12), mengemukakan bahwa :

Pengertian bank dapat dijumpai dengan 3 kriteria yaitu :

- apa yang disebut operasi perkreditan aktif
- apa yang disebut operasi aktif
- peranan bank sebagai perantara dalam perkreditan

Sedangkan pengertian bank menurut undang-undang sebagai berikut:

9. Menurut Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan, "Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang", sedangkan "lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan menarik uang dari dan menyalurkannya ke dalam masyarakat" (pasal 1 huruf b)

10. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Dalam Undang-

Undang ini tidak dijumpai pengertian "lembaga keuangan" seperti dalam UU Nomor 14 tahun 1967

11. Menurut Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan UU Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/ atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak"

Dari penjelasan diatas, maka batasan bank dapat disimpulkan sebagai berikut : Bank adalah salah satu usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan jasa untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Batasan pengertian kejahatan di bidang perbankan sulit untuk dinyatakan secara tegas dan mengingat dewasa ini kejahatan perbankan berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi, ekonomi, dan sosial suatu masyarakat. Kejahatan di bidang perbankan sangat ditentukan oleh dimensi ruang dan waktu.

Secara garis besar kejahatan di bidang perbankan dapat dikelompokkan ke dalam golongan : pertama, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan pidana sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Pokok-pokok Perbankan; kedua, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan pidana di luar Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 antara lain kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain-lain.

Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 13 tahun 1968 tentang bank sentral, di mana Bank Indonesia dapat meminta keterangan kepada suatu usaha/badan hukum yang di duga melakukan usaha gelap. Bank Gelap sebagaimana dimaksudkan, secara yuridis formal tidak ada, namun secara umum yang dimaksud dengan "Bank Gelap" adalah suatu usaha yang serupa dengan bank namun tanpa izin Menteri Keuangan. Usaha sejenis itu sepanjang tidak menggunakan kata "bank", maka Bank Indonesia memperlakukan tentang instansi mana yang harus melakukan pengawasan dan penanggulangannya. Apabila usaha

demikian itu diperkirakan akan dapat merugikan masyarakat, maka aparat penegak hukumlah (penyidik) yang berwenang untuk melakukan penanggulangan, bekerja sama dengan instansi/lembaga terkait.

Penerapan sanksi administratif oleh Bank Indonesia terhadap pelanggaran yang dilakukan bank dianggap cukup efektif. Seperti skorsing dari peserta kliring, penurunan tingkat kesehatan bank. Sanksi tersebut dapat mengurangi praktek bank dalam bank. Disamping penerapan sanksi administrasi juga perlu diterapkan sanksi pidana berupa denda, sebagai sanksi yang bersifat pemaksa. Salah satu contoh bentuk sanksi denda tersebut yaitu kewajiban membayar atas keterlambatan penyampaian laporan yang diwajibkan atau kekurangan penyediaan alat likuid yang seharusnya dipenuhi.

Bank sebagai suatu lembaga keuangan atau badan usaha yang berfungsi menarik dana masyarakat, haruslah mengelola dan menyalurkan kembali dana tersebut ke dalam masyarakat, namun hal ini dapat digunakan para pelaku untuk melakukan kejahatan.

Pelaku kejahatan tersebut menggunakan bank sebagai sasaran kejahatannya, yang dapat merugikan bank seperti penipuan dengan warkat perbankan dan di lain pihak pelaku kejahatan dapat pula menggunakan bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan kepada pihak ketiga.

Bank sebagai lembaga yang menjalankan usahanya atas dasar kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat penyimpan dana, sewaktu-waktu dapat dengan mudah diperdaya oleh berbagai perbuatan pidana di bidang perbankan maupun praktek-praktek kejahatan ekonomi lainnya.

Perbuatan pidana di bidang perbankan dengan bank sebagai sasaran dapat dibedakan dalam dua kelompok; pertama, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Undang-undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan; kedua, perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan pidana di luar Undang-undang No. 7 tahun 1992, antara lain Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang No. 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi.

Adapun perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan pidana yang ditetapkan dalam Pasal 16

Undang-undang No. 7 tahun 1992 dapat dikemukakan sebagai berikut :

Sejak ditetapkan UU No. 7 tahun 1992, setiap perusahaan/badan atau perorangan yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan/ usaha-usaha bank, serta menyatakan dirinya sebagai bank, harus memperoleh izin dari Menteri Keuangan. Tanpa izin tersebut perusahaan/badan atau perorangan dilarang menjalankan usaha-usaha bank, perusahaan/badan atau perorangan tersebut harus mengajukan permohonan izin kepada Menteri Keuangan.

Menteri Keuangan memberikan izin pendirian suatu bank dengan mendengar pertimbangan Bank Indonesia. Jika terdapat suatu perusahaan/badan usaha atau perorangan menjalankan usaha bank tanpa izin Menteri Keuangan, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi pidana atau denda.

Praktek bank tanpa izin itu dikenal dengan sebutan "bank gelap". Disamping itu, dikenal juga istilah "bank dalam bank", yaitu praktek bank gelap yang dilakukan dalam suatu bank yang telah mendapat izin.

Bank gelap adalah usaha yang dilakukan oleh suatu badan atau perorangan yang menarik dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan kembali ke dalam masyarakat dalam bentuk kredit tanpa izin usaha dari Menteri Keuangan. Walaupun dalam pertimbangan hukumnya majelis



hakim antara lain menyatakan terdakwa melakukan usaha bank gelap, namun keputusannya tidak dinyatakan sebagai bank gelap melainkan dihukum antara lain melakukan tindak pidana korupsi atau tindak pidana penipuan. Praktek bank gelap seperti diatas, harus dilarang untuk melindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan tindakan yang tidak bertanggung jawab.

Di samping itu usaha bank gelap akan memberikan dampak negatif, terhadap kepercayaan masyarakat kepada bank yang sah, atau dengan kata lain dapat menghambat usaha bank mindedness dari masyarakat.

Usaha bank dalam bank merupakan praktek bank gelap di dalam bank. Disebut demikian, karena terdapat usaha bank yang bersembunyi dalam bank yang sebenarnya/sah, dan pegawai atau pejabat bank yang bersangkutan bertindak sebagai pelaku utama dari praktek bank gelap dimaksud.

Usaha bank gelap ini dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut :

a. Suatu badan, perusahaan atau perseroan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka menjalankan usaha bank tanpa izin usaha dari Menteri Keuangan.

- b. Penyelenggaraan usaha tersebut tidak perlu dilakukan secara keseluruhan, asal saja badan, perusahaan atau perseorangan itu melakukan kegiatan-kegiatan mirip dengan penyelenggaraan bank yang memberi sifat usaha bank tersebut. Kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa badan, perusahaan atau perseorangan itu telah menjalankan usaha serupa bank.
- c. Seorang karyawan bank atau orang lain membuka rekening atas namanya atau atas nama orang lain atau atas nama fiktif, rekening mana dipergunakan untuk penampungan dana-dana dari masyarakat yang menerima bunga tertentu. Penampungan dana dalam rekening itu dimaksudkan untuk disalurkan lagi bagi orang-orang yang membutuhkan pinjaman uang (pihak ketiga) dengan cara pemegang rekening tersebut menarik cek atas beban rekeningnya, cek mana diserahkan kepada pihak ketiga yang kemudian mencairkannya.

Pemberian kredit ini tidak memerlukan formalitas yang berbelit-belit sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan-peraturan yang berlaku dalam pemberian kredit. Pada umumnya bunga yang dikenakan atas pinjaman ini lebih

tinggi daripada ketentuan-ketentuan bank. Jenis bank ini yang dikenal dengan sebutan " *bank gelap*".

Karena Kospin yang dalam kenyataannya berpraktek seperti bank, tetapi tidak mempunyai izin usaha yang lazim maka KOSPIN dapat dikategorikan sebagai "*bank gelap*".

## 2.2 Hukum dan Perbankan

Dalam rangka mendorong pemerataan pembangunan kebijakan moneter mempunyai peranan yang penting khususnya di dalam meningkatkan kedudukan ekonomi lemah, memperluas kesempatan kerja, pemeratakan pendapatan masyarakat dan meningkatkan produksi barang-barang kebutuhan pokok masyarakat khususnya pangan, sandang dan perumahan.

Golongan ekonomi lemah merupakan bagian terbesar dari pengusaha nasional dan pada hakikatnya adalah pribumi. Meningkatkan kemampuan berusaha mereka tidak saja mempunyai arti keadilan tetapi juga berarti pemanfaatan dari segala potensi secara optimal dalam rangka memperluas landasan bagi pertumbuhan yang berlandaskan kemampuan sendiri.

Kebijakan moneter juga diarahkan untuk menunjang dan memberi prioritas kepada usaha-usaha yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan untuk menghindarkan atau mengurangi tekanan inflasi. Dengan demikian maka kebijakan moneter juga menunjang pemerataan pendapatan oleh karena pengangguran dan inflasi merupakan faktor-faktor yang menimbulkan ketimpangan di dalam pembagian pendapatan.

Kestabilan ekonomi khususnya kestabilan harga-harga dapat tercapai apabila terdapat suatu keseimbangan yang wajar antara permintaan dan penawaran atau suatu keseimbangan antara jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa. Di samping pengarahannya untuk meningkatkan produksi barang dan jasa, maka kebijakan moneter juga diarahkan untuk menjaga agar selalu terdapat suatu jumlah uang yang memenuhi kebutuhan dan di mana laju inflasi dapat terus dikendalikan.

Karena terjadi ketidakstabilan ekonomi sehingga mengakibatkan kebijakan moneter tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan perbankan sebagai salah satu sektor dalam perekonomian masyarakat juga ikut tidak stabil. Sehingga diperkirakan hanya bank yang sehat saja

yang tidak mengalami keguncangan, sedangkan bank yang 'sakit' akan mengalami masa-masa yang sulit.

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak nasabah dibiarkan sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang *predictable* dan *reasonable*. Memang mereka merupakan *miserabilis persona*, orang-orang yang patut dikasihani (Munir Fuady, 1999: 101).

Karena itu, salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah jika berhubungan dengan bank, baik nasabah debitur, nasabah deposan maupun nasabah non debitur - non deposan. Dalam beberapa kasus spektakuler yang pernah terjadi di Indonesia, seperti kasus likuidasi Bank Summa (1984), kasus Pidana di Bank Majapahit (1983), kasus likuidasi Bank bermasalah (akhir tahun 1997) menunjukkan bahwa kedudukan para nasabah masing-masing bank tersebut sangat krusial dan tidak terlindungi oleh hukum. Dalam kasus-kasus biasa lainnya sehari-hari, kedudukan nasabah bank bahkan lebih kritis berhubung tidak banyak mendapat sorotan dari masyarakat dan kurang mendapat tanggapan dari pihak otoritas moneter yang berwenang. Hubungan antara sektor ekonomi dengan

sektor hukum tidak hanya berupa pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Dalam hal ini kita perlu memandang hukum sebagai suatu yang tidak otonom sifatnya, yang mempunyai hubungan pengaruh-mempengaruhi secara timbal-balik dengan sektor-sektor non-hukum, termasuk sektor ekonomi. Menurut konsep *Inputs-Outputs* dari Harry C. Bredemeier (Achmad Ali, 1996: 82) Bredemeier mengikuti pandangan Talcott Parsons, yang melihat fungsi sub-sistem ekonomi sebagai fungsi adaptasi. Namun demikian, ia tidak melihat fungsi adaptasi hanya berada pada ekonomi, melainkan juga pada ilmu dan teknologi. Dengan demikian, sub-sistem ekonomi (termasuk juga ilmu dan teknologi) merupakan semua kegiatan penggarapan sumber daya alam untuk kemanfaatan umat manusia. Dari sub-sistem ini muncul konflik-konflik kepentingan, menimbulkan persengketaan yang membutuhkan penyelesaian di muka pengadilan. Itulah yang oleh Bredemeier dilihat sebagai "masukan-masukan" dari sub-sistem ekonomi (Plus ilmu dan teknologi) ke dalam pengadilan. Pengadilan kemudian mengolah masukan tadi, dan kemudian dihasilkan "luaran-luaran" melalui putusannya, berupa penertiban terhadap

hubungan kepentingan yang tadinya tidak serasi, sehingga kepentingan-kepentingan itu bisa ditertibkan kembali, diorganisasikan kembali sehingga terintegrasi dalam wujud ketertiban. Pengorganisasian oleh pengadilan tadi, dapat berwujud penegasan tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, ganti kerugian, dan sebagainya. Gambarnya tentang hubungan antara hukum dan ekonomi, oleh Bredemeier dinamakannya : *The Law and Adaptive Process*.

Dalam segi kaca mata hukum (Munir Fuady, 1999: 102), hubungan antara nasabah dengan bank terdiri dari dua bentuk yaitu (1) Hubungan kontraktual, dan (2) Hubungan non-kontraktual. Untuk itu akan ditinjau satu persatu.

#### 1. Hubungan Kontraktual

Hubungan yang paling utama dan lazim antara bank dengan nasabah adalah hubungan kontraktual. Hal ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah deposan, ataupun nasabah non debitur-non deposan.

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan atas suatu kontrak yang dibuat

antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dengan pihak debitur (peminjam dana).



Hukum kontrak yang menjadi dasar terhadap hubungan bank dan nasabah debitur bersumber dari ketentuan-ketentuan KUH Perdata tentang kontrak (buku ketiga). Sebab, menurut Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berkekuatan sama dengan undang-undang bagi kedua belah pihak.

Namun demikian, selain dari ketentuan umum mengenai kontrak, berlaku untuk semua jenis kontrak, sebagian sarjana berpendapat bahwa perjanjian kredit bank diatur juga oleh ketentuan khusus mengenai "pinjam pakai habis" (*Verbruiklening*) vide Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata.

Berbeda dengan nasabah debitur, maka untuk nasabah deposan atau nasabah non debitur-non deposan, tidak terdapat ketentuan yang khusus mengatur untuk kontrak jenis ini dalam KUH Perdata. Karena itu kontrak-kontrak untuk nasabah seperti itu hanya tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum dari KUH Perdata mengenai kontrak. Di samping itu, berbeda dengan kontrak untuk nasabah debitur, *in casu* kontrak kredit yang seringkali diatur



cukup komprehensif, maka untuk kontrak antara bank dengan nasabah deposan atau nasabah non deposan - non debitur, lazimnya hanya diatur dalam bentuk kontrak yang sangat simpel. Itupun, sama seperti untuk kontrak kredit, diberlakukan kontrak dalam bentuk kontrak standar (kontrak baku), yang biasanya terdapat ketentuan yang berat sebelah, di mana pihak bank seringkali lebih diuntungkan.

Akan tetapi, sungguhpun dianut prinsip bahwa hubungan nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual, dalam hal ini hubungan kreditur-debitur, di mana pihak bank berfungsi sebagai debitur sedangkan pihak nasabah berfungsi sebagai kreditur, prinsip hubungan seperti ini juga tidak dapat diberlakukan secara mutlak.

Karena itu, sebenarnya ada tiga tingkatan dari pemberlakuan hubungan kontraktual kepada hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan pihak bank (Munir Fuady, 1999: 103), yaitu sebagai berikut :

- (1) Sebagai hubungan debitur (bank) dan kreditur (nasabah);

- (2) Sebagai hubungan kontraktual lainnya yang lebih luas dari hanya sekedar hubungan debitur-kreditur;
- (3) Sebagai hubungan *implied contract*, yaitu hubungan kontrak yang tersirat.

Misalnya, jika pihak nasabah dapat kapan saja menutup dan mengakhiri hubungannya dengan bank bahkan tanpa pemberitahuan sama sekali, bahkan tanpa sepengetahuan bank seperti penarikan uang seluruhnya lewat mesin ATM, tetapi pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan hubungan kontrak dengan nasabahnya. Beberapa kasus di Inggris, seperti kasus *prosperity Ltd v. Lloyd Bank Ltd* (tahun 1923), kasus *Joachimson v. Swiss Bank Corporation* (tahun 1921) dan kasus *Berry v. Halifax Commercial Banking Co* (1901) (Munir Fuady, 1999: 103) menunjukkan bahwa sungguhpun pihak nasabah penyimpan dana dapat kapan saja memutuskan hubungan dengan banknya, tetapi pihak bank tidak dapat begitu saja memutuskan hubungan dengan pihak nasabah tanpa suatu pemberitahuan (*notice*) kepada pihak nasabah dengan jangka waktu yang *reasonable*.

Karena pada prinsipnya hubungan antara nasabah penyimpan dana dengan bank adalah hubungan kontraktual

tersebut (hubungan kreditur-debitur), maka tidak mengherankan jika dalam praktek, seringkali pihak nasabah, terutama nasabah penyimpan dana tidak mendapat perlindungan yang sewajarnya oleh sektor hukum.


## 2. Hubungan Non Kontraktual

Selain dari hubungan kontraktual seperti yang telah disebutkan di atas maka berikut ini akan kita lihat apakah ada hubungan hukum yang lain antara pihak bank dengan pihak nasabah, terutama dengan nasabah deposan dengan nasabah non deposan-non debitur.

Ada enam jenis hubungan hukum antara bank dengan nasabah selain dari hubungan kontraktual sebagaimana disebutkan di atas, yaitu (1) Hubungan Fidusia (*fiduciary relation*), (2) Hubungan konfidensial, (3) Hubungan Bailor-Bailee, (4) Hubungan Prinsipal-Agent, (5) Hubungan Mortgagor - Mortgagee, dan (6) Hubungan Trustee-Beneficiary.

Akan tetapi, berhubung hukum di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan-hubungan tersebut, maka hubungan-hubungan tersebut baru dapat dilaksanakan jika disebutkan tegas dalam kontrak untuk hal tersebut. Atau setidaknya ada kebiasaan dalam praktek perbankan untuk mengakui eksistensi kedua hubungan tersebut.

Misalnya dalam hubungan dengan lembaga "trust" yang merupakan salah satu kegiatan perbankan, maka di samping mesti ada kebijaksanaan bank yang bersangkutan dengan lembaga "trust" tersebut, juga dibutuhkan pengakuan dalam kontrak-kontrak trust seperti yang diinginkan oleh kedua belah pihak.




Misalnya lagi terhadap nasabah dari bank tersebut wajib diberitahukan oleh bank setiap perubahan *policy* yang signifikan yang dapat mempengaruhi accountnya pihak nasabah atau mempengaruhi jasa bank yang selama ini diberikan oleh bank. Sungguhpun hal tersebut tidak ditentukan dalam kontrak, tetapi ada semacam *fiduciary relation* yang menyebabkan pihak bank mempunyai *fiduciary obligation* untuk melakukan *disclosure* mengenai hal tersebut kepada nasabahnya. Kewajiban ini bisa dibebankan kepada bank jika kelaziman dalam praktek perbankan menuntut dilakukannya hal-hal tersebut.

Begitu juga misalnya dalam hal bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka dalam hal ini akan menempatkan posisinya sebagai "pelaksana amanat" dari nasabahnya.

Bahkan bila dikaji dari sejarahnya, maka awal mulanya bank sebagai tempat menyimpan emas atau uang oleh tukang emas, maka sebenarnya fungsi sebuah bank hanya sebagai penerima amanah atau trustee saja dari nasabahnya.

Di samping itu, adanya kewajiban bank untuk menyimpan rahasia bank, yang sebenarnya hal tersebut tidak pernah diperjanjikan sama sekali, juga mengindikasikan bahwa hubungan antara nasabah dengan bank tidak sekedar hubungan kontraktual semata-mata. Dalam hal ini ada semacam "amanah" yang diemban oleh pihak perbankan untuk kepentingan nasabahnya. Di negara-negara yang menganut doktrin *Implied contract* seperti di kebanyakan negara *Common Law*, maka umumnya dianggap *duty of non disclosure* terhadap hal-hal yang termasuk nasabah bank tersebut bersumber dari kontrak semu (*implied contract*) antara bank dengan nasabahnya.

Misalnya di Inggris, dalam kasus *Tournier v. National Provincial and Union Bank of England* yang diputus pada tahun 1924 (Munir Fuady, 1999: 105) di mana dalam kasus ini informasi dari nasabah bank dianggap rahasia berdasarkan teori *implied consent*, bahkan pembukaan

informasi tersebut tidak dapat dibenarkan  sungguhpun untuk kepentingan menagih hutangnya pihak nasabah kepada bank.

Beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka perlindungan nasabah bank adalah sebagai berikut :

(1) Pembuatan peraturan baru

Lewat pembuatan peraturan baru di bidang perbankan atau merevisi peraturan yang sudah ada merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan kepada nasabah suatu bank. Banyak peraturan yang secara langsung maupun tidak langsung yang bertujuan melindungi nasabah. Akan tetapi lebih banyak lagi diperlukan seperti itu dari apa yang terdapat dewasa ini.

(2) Pelaksanaan peraturan yang ada

Salah satu cara lain untuk memberikan perlindungan kepada nasabah adalah dengan melaksanakan peraturan yang ada di bidang perbankan secara lebih ketat oleh pihak otoritas moneter, khususnya peraturan yang bertujuan melindungi nasabah sehingga dapat dijamin *law enforcement* yang baik. Peraturan Perbankan tersebut harus ditegakkan secara objektif tanpa

melihat siapa direktur, komisaris atau pemegang saham dari bank yang bersangkutan.

(3) Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito

Perlindungan nasabah, khususnya nasabah deposan melalui lembaga asuransi deposito yang adil dan *predictable* ternyata dapat juga membawa hasil yang positif.

(4) Memperketat perizinan bank

Memperketat pemberian izin untuk suatu pendirian bank baru adalah salah satu cara agar bank tersebut kuat dan kualified sehingga dapat memberikan keamanan bagi nasabahnya.

Undang-Undang Perbankan menetapkan persyaratan yang harus dipenuhi apabila suatu bank akan didirikan berupa persyaratan dalam hal-hal sebagai berikut :

- (a) susunan organisasi
- (b) permodalan
- (c) kepemilikan
- (d) keahlian di bidang perbankan; dan
- (e) kelayakan rencana kerja

(5) Memperketat pengaturan di bidang kegiatan bank

Ketentuan-ketentuan yang menyangkut dengan kegiatan bank banyak juga yang bertujuan secara langsung atau tidak langsung bertujuan untuk melindungi pihak nasabah. Pengaturan-pengaturan tersebut khususnya yang menyangkut dengan kegiatan bank yang mengatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Ketentuan mengenai permodalan. Antara lain mengenai kecukupan modal atau yang disebut juga dengan *Capital Adequate Ratio (CAR)* yang diukur dari persentase tertentu terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR).
2. Ketentuan mengenai manajemen, yang dalam hal ini merupakan penilaian kualitatif mengenai manajemen terhadap manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas.
3. Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif, yang dalam hal ini diukur tingkat kemampuan pengembaliannya dengan kategori lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.
4. Ketentuan mengenai likuiditas. Dalam hal ini seringkali dilakukan pengukuran lewat *Cash Ratio*



atau *Minimum Reserve Requirement*. Juga harus dihindari adanya kesulitan likuiditas yang biasanya terjadi karena adanya tindakan yang disebut *mismatch*.


5. Ketentuan mengenai rentabilitas. Dalam hal ini sering diukur dengan cara penilaian kuantitatif melalui rasio perbandingan laba selama 12 (dua belas) bulan terakhir terhadap volume usaha dalam periode yang sama (*Return on Assets* atau ROA), dan rasio biaya operasional terhadap pendapatan
6. Operasional dalam periode satu tahun.
7. Ketentuan mengenai solvabilitas.
8. Ketentuan mengenai kesehatan bank.

(6)Memperketat pengawasan bank

Dalam rangka meminimalkan resiko yang ada dalam bisnis bank maka pihak otoritas, khususnya Bank Indonesia (juga dalam hal tertentu Menteri Keuangan) harus melakukan tindakan pengawasan dan pembinaan terhadap bank-bank yang ada, baik terhadap bank-bank pemerintah maupun terhadap bank-bank swasta.

Hanya saja perlu diperhatikan disini bahwa sebagai pengawas, Bank Indonesia tidak dapat mencampuri secara

langsung urusan intern dari bank yang diawasinya itu. Sebab, pengendalian bank tersebut tetap menjadi kewenangan pengurus bank tersebut. Karena itu harus jelas batas-batas dari ikut campur tangan Bank Indonesia sehingga tidak mengambil porsi kewenangan dari pengurus bank tersebut.



### 2.3 Hukum dan Ketertiban

Hubungan antara perbankan dan ketertiban sangat erat dimana jika terjadi kemacetan di dalam bidang perbankan maka ketertiban masyarakat yang mempunyai andil dalam perbankan akan terganggu dan otomatis hukumpun harus ikut campur didalamnya karena hal itu jelas merupakan pelanggaran hukum.

Tetapi kadang terjadi peristiwa dimana ketertiban bertentangan dengan hukum. Antara hukum di satu pihak dengan ketertiban di pihak lain, tidak selamanya cocok atau selaras. Kadang-kadang antara hukum dengan ketertiban terjadi pertentangan, seperti apa yang pernah dituliskan oleh Jerome H. Skolnick (Achmad Ali, 1996: 76) bahwa hukum tidak hanya merupakan sarana untuk mencari

ketertiban, melainkan ia bisa merupakan lawan dari ketertiban itu sendiri.

Skolnick menuliskan :

"...are frequently found to be in opposition, because law implies rational restraint upon the rules and procedures utilized to achieve order. Order under law, therefore subordinates the ideal of conformity to the ideal of legality".

Benturan antara hukum dan ketertiban terutama terlihat pada tugas polisi yang mendua. Di satu pihak polisi bertugas untuk memelihara ketertiban, di pihak lain polisipun bertugas untuk menegakkan hukum. Dengan kata lain, tugas pihak kepolisian bukan sekedar menjaga legal order, melainkan juga ketertiban dan ketenteraman warga masyarakat. Tugas ganda ini kadang-kadang menyulitkan polisi memilih alternatif jika harus menghadapi seorang residivis yang kejam dan tak sudi menyerah. Pada hakikatnya polisi adalah petugas yang diberi wewenang untuk menjalankan kekerasan demi tugasnya. Jadi kita tidak usah terlalu heran kalau sekali-kali polisi terpaksa melakukan kekerasan dalam melaksanakan tugasnya. Di sini kadang-kadang hukum berburu dengan ketertiban.

Sehubungan dengan cara kekerasan demi memelihara ketertiban, Satjipto Rahardjo pernah mengemukakan bahwa, memang benar bahwa dalam suatu negara hukum, supremasi hukum harus dipertahankan. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak boleh ada kekerasan sedikitpun. Selama hal itu dilakukan oleh negara, maka kekerasan boleh dilakukan asalkan tujuannya tetap untuk mencapai kedamaian. Cara yang luwes seringkali dianggap sebagai "lawan" kekerasan, keduanya dapat dilakukan bersamaan sesuai keadaan yang dihadapi.

Tentang ketertiban ini, Proudhon (Achmad Ali, 1996 : 76) mengemukakan :

" The highest perfection of society is found in the union of order and anarchy". (kesempurnaan tertinggi dari suatu masyarakat ditemukan dalam bersatunya dan anarkhi)

Chambliss dan Seidman (Ahmad Ali, 1996 : 77) malahan memandang sebagai suatu kemustahilan jika semata-mata hukum yang ingin diandalkan untuk mengatur masyarakat. Dalam kenyataannya, selain hukum, masyarakat juga membutuhkan pengaturan dari segi ketertiban. Dalam kaitan ini, ada pertanyaan menarik yang dikemukakan oleh Chambliss dan Seidman, yaitu: "Manakah yang lebih

diinginkan, suatu dunia yang serba pasti, dimana setiap warganya dapat melakukan antisipasi terhadap akibat - akibat perbuatannya, ataukah suatu dunia yang relatif kurang mengenal kepastian tetapi juga kurang tidak tertib ?".

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3.1 Tempat dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Pinrang yaitu pada lokasi pusat operasional KOSPIN yang menimbulkan kekacauan, antara lain pengrusakan kantor-kantor pemerintahan setempat, toko-toko, dan rumah milik para distributor KOSPIN, yang pada saat terjadi kekacauan sempat mengalami kerusakan.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer yaitu : data yang diperoleh dari para nasabah, distributor, aparat pemerintah setempat dan aparat hukum yang menangani kasus KOSPIN.
2. Data Sekunder yaitu : data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, yaitu buku-buku, peraturan-peraturan, serta liputan media massa.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

- Untuk memperoleh data primer dilakukan melalui wawancara dengan Nasabah, distributor, aparat pemerintah setempat, serta aparat hukum yang menangani kasus KOSPIN dan para pihak yang terkena langsung dampak dari kekacauan akibat KOSPIN tersebut.
- Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi dokumen terhadap buku-buku, peraturan-peraturan, dan liputan media massa.

### 3.4 Analisis Data

Setelah semua data yang berkaitan dengan skripsi ini terkumpul, maka selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data yang sudah terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan analisis kualitatif dan selanjutnya dideskripsikan.

## BAB IV PEMBAHASAN

### 4.1 Letak Geografis dan Keadaan Kabupaten Pinrang


Kabupaten Pinrang terletak di sebelah Utara Propinsi Sulawesi Selatan. Daerah ini ibukotanya Pinrang, sekitar 183 km dari kotamadya Ujungpandang, berada pada posisi  $4^{\circ}10'30''$  sampai  $30^{\circ}19'13''$  Lintang Selatan dan  $119^{\circ}26'44''$  sampai  $119^{\circ}47'20''$  Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Pinrang berbatasan dengan wilayah daerah :

- Di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tana Toraja.
- Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kotamadya Pare-pare.
- Di sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Kabupaten Polewali Mamasa.

Wilayah Administratifnya terbagi atas delapan kecamatan, dua perwakilan kecamatan, dan 103 desa/kelurahan. Kedelapan kecamatan itu masing-masing : Kecamatan Suppa, Kecamatan Mattiro Sompe, Kecamatan



Mattiro, Bulu, Kecamatan Watang Sawitto, Kecamatan Patampanua, Kecamatan Cempa, Kecamatan Duampanua, dan Kecamatan Lembang.



Kabupaten Pinrang mempunyai wilayah seluas 1.961,77 km<sup>2</sup> atau 3,09 persen dari luas wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Jumlah penduduknya (menurut Susenas 1998) sebanyak 307.627 jiwa, terdiri dari 147.889 jiwa laki-laki dan 159.152 jiwa perempuan. Kepadatan penduduk rata-rata 157 jiwa per km<sup>2</sup>.

Dari total penduduk Kabupaten Pinrang, mereka umumnya Suku Bugis yang mengawali kehidupan sosial budayanya dari perjalanan sejarah yang panjang, dan sebagian lagi Suku Makassar, Mandar, Toraja dan Jawa, dengan mata pencaharian sebagian besar penduduk di sektor pertanian, perdagangan dan jasa.

#### 4.2 Keberadaan KOSPIN di Kabupaten Pinrang

##### 4.2.1. Awal sejarah berdirinya KOSPIN

Kospin yang mempopulerkan kota Pinrang beberapa waktu yang lalu, sebenarnya, berasal dari usaha yang berdiri sekitar tahun 1996 dengan nama "KOSPIN KBM"

(Koperasi Simpan Pinjam Klinik Bisnis Mandiri) yang berkantor pusat di Ujung Pandang yang kemudian membuka cabang di kota Pinrang.

KOSPIN KBM yang kemudian berganti nama menjadi PT. Buana Tata Bisnis Indonesia, yang dipimpin oleh Drs. Syamsul Rijal tetap berpusat di Ujung Pandang. Kemudian Drs. Syamsul Rijal menunjuk Suparman Ishak selaku kepala perwakilan di Kabupaten Pinrang. Usaha ini juga mengembangkan sayapnya di Kabupaten Wajo, Soppeng, Barru, Majene dan Sidrap.

Setelah terjadi masalah pada PT. Buana Tata Bisnis Indonesia, yang ditangani langsung oleh Bakorstanasda Daerah Sulawesi, maka pada tanggal 13 Oktober 1997, H. Suparman Ishak mendirikan PT. Buana Sawitto Jaya yang lebih dikenal dengan nama BSJ dengan akta notaris Mestariany Habi, S.H. Usaha ini beroperasi tanpa mendapat izin dari Pemda Tingkat II Pinrang dan instansi teknis dalam hal ini Kandep Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pinrang.

#### 4.2.2. Perkembangan KOSPIN di dalam masyarakat

Karena BSJ pada awalnya bergerak di bidang perdagangan barang dengan sistem penyerahan barang kemudian (Future Trading). Usaha ini bertentangan dengan instruksi Dirjen Perdagangan Dalam Negeri nomor : 06/DAGRI/ INS/ V /83 tanggal 11 Mei 1983 yang berisi tentang larangan pemerintah untuk tidak melakukan perdagangan barang dengan menggunakan sistem penyerahan barang kemudian karena dianggap beresiko.

Untuk mengantisipasi kerugian yang bakal ditimbulkan PT.BSJ terhadap masyarakat luas, BKDH Tk. II Pinrang menindaklanjuti kawat surat Korem 142/Tatag Nomor : TK/1406.a/1997 tanggal 24 Agustus 1997 dengan surat tertanggal 3 September 1997 Nomor : 300/1991/Tiban, tentang penyampaian kepada segenap pegawai negeri sipil dan aparat pemda Tk. II Pinrang agar tidak melibatkan diri dalam usaha yang dikelola PT. BSJ.

MUI (Majelis Ulama Indonesia) Kabupaten Pinrang juga mengeluarkan fatwa dalam rapatnya tanggal 4 Juni 1998 , mengenai hukum KOSPIN yang ditinjau dari ajaran Islam yakni mengandung riba yang hukumnya haram. Fatwa ini disampaikan kepada BKDH Tk. II Pinrang melalui surat

dengan Nomor : 022/MUI/PG/1998 tanggal 8 Juni 1998. Pemda Tk. II Pinrang telah berulang kali memberikan teguran kepada BSJ agar menghentikan kegiatan usahanya yang melanggar hukum dan aturan yang ada dan beralih kepada usaha yang legal.

Teguran ini disampaikan oleh BKDH Tk. II Pinrang, diantaranya melalui melalui surat tertanggal 4 Februari 1998 Nomor : 500/216/Ekon namun tetap tidak dihiraukan oleh pimpinan BSJ Suparman Ishak.

Walaupun BSJ tidak memiliki SITU dan SIUP namun usaha ini tetap berjalan bahkan semakin berkembang. Lebih - lebih setelah BSJ menarik dana masyarakat dengan memberi bunga sebesar 50 % dalam jangka tiga bulan.

Melihat tanggapan masyarakat yang sangat antusias terhadap usaha ini, maka banyak perusahaan di Pinrang beralih usaha ke jenis yang serupa dengan usaha PT.BSJ. Walaupun hal itu bertentangan dengan jenis usaha yang tercantum dalam SITU yang mereka miliki. Animo masyarakat untuk menggandakan uangnya tersebut sangat besar sehingga nasabah KOSPIN bukan hanya berasal dari daerah Pinrang dan daerah lainnya di Sulawesi selatan tetapi juga

berasal dari di luar Sulawesi selatan bahkan ada nasabah yang berasal dari negara tetangga.

Data terakhir menunjukkan bahwa ada 7 (tujuh) buah perusahaan yang bergerak di bidang yang sama. Perusahaan tersebut yaitu :

- PT. Buana Sawitto Jaya dipimpin oleh H. Suparman Ishak
- UD. Latimojong yang dipimpin oleh Supardi Pande.
- UD. Cahaya Alam dipimpin oleh H. Nur Alam.
- UD. Usaha Muda dipimpin oleh Drs. Gusri.
- UD. Biru Laut dipimpin oleh A. Bulla.
- CV. K.H. Mahmud dipimpin Sulthan.
- PT. Josnata dipimpin oleh Abubakar (La haba).

Mengamati fenomena ini Pemda Tingkat II Pinrang, memberi teguran kepada perusahaan yang menjalankan usahanya tidak sesuai dengan SITU yang diberikan. Usaha ini senantiasa dipantau oleh Pemda Tingkat II Pinrang, laporan perkembangan usaha BSJ dan sejenisnya senantiasa disampaikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan.

Dengan semakin gencarnya pemberitaan media massa yang mengupas usaha BSJ, maka pro kontra pun muncul atas usaha ini. Persaingan antara perusahaan yang bergerak di bidang ini semakin tidak sehat. Misalnya UD. Latimojong memberikan bunga 50 % hanya dalam jangka waktu 1 ( satu ) minggu. Inilah awal kehancuran usaha jenis ini, karena semua perusahaan yang lain ikut pada permainan yang dilakukan oleh UD. Latimojong.

Usaha yang semakin tidak rasional ini, mendapat perhatian dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dengan mengeluarkan instruksi kepada BKDH Tingkat II se Sulawesi Selatan Nomor : 300/3947/DSP tanggal 11 Agustus 1998 tentang larangan anggota masyarakat memasuki usaha BSJ dan sejenisnya.

Pada tanggal 12 Agustus 1998 BKDH Tk. II Pinrang menyampaikan kepada Pimpinan BSJ dan usaha sejenisnya untuk menghentikan usahanya terhitung tanggal 11 Agustus 1998 dan mengembalikan dana dari masyarakat serta menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan.

Kemudian pada tanggal 20 Agustus 1998 BKDH Tk. II Pinrang mengadakan rapat dengan Muspida, Ketua DPRD, Ketua Pengadilan Negeri Pinrang dan instansi terkait

untuk membahas keberadaan dan kegiatan perusahaan yang bergerak dalam penggandaan uang dan MLM yaitu masing :  
(1) PT. Buana Sawitto Jaya, (2) UD. Cahaya Alam, (3) UD. Latimojong, (4) UD. Usaha Muda, (5) UD. Biru Laut, (6) CV. K.H. Mahmud dan (7) PT. Jasnato.

Keputusan rapat tersebut antara lain, mulai tanggal 20 Agustus 1998 agar ketujuh perusahaan tersebut menghentikan kegiatan menerima nasabah baru namun tetap melayani permintaan pembayaran dana nasabah. Ketujuh pimpinan perusahaan tersebut menandatangani surat pernyataan kesanggupan membayar dana nasabah, yang disaksikan oleh aparat yang terkait, sampai tanggal 20 November 1998.

Namun beberapa hari kemudian semua pimpinan perusahaan tersebut dinyatakan menghilang. Pencarian dilakukan oleh aparat keamanan dan aparat akhirnya dapat menemukan pimpinan - pimpinan perusahaan tersebut.

Penulis mengadakan penelitian dikhususkan kepada 2 (dua) perusahaan saja yaitu PT. Buana Sawitto Jaya (PT. BSJ) dan UD. Latimojong, karena kedua perusahaan tersebut mempunyai nasabah yang paling banyak dan kasus kedua perusahaan tersebutlah yang cukup heboh dan banyak

menarik perhatian orang banyak. Dari hasil penelitian, penulis mendapatkan data bahwa :

1. PT. Buana Sawitto Jaya (PT. BSJ) pimpinannya yaitu H. Suparman Ishak, menjalankan usahanya dengan dua paket yaitu:

a. Paket MLM/ Paket barang/ paket bulanan, yakni penjualan barang seperti kulkas, motor, kipas angin, dll. Dengan memberikan keuntungan atau bunga 60 % selama 3 bulan.

b. Paket sistem bagi hasil/ paket mingguan, yakni paket yang dalam 3 (tiga) minggu mendapatkan keuntungan atau bunga 50 % setiap minggu.

- Total dana nasabah yang terkumpul yaitu diperkirakan kurang lebih sebanyak Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah). Dana yang terkumpul berasal dari distributor yang berjumlah 13 orang, penjaring serta berasal dari pemilik uang itu sendiri yang langsung menyetorkan uangnya kepada perusahaan atau pimpinan perusahaan. Jumlah nasabah dari PT. BSJ berjumlah kurang lebih seratus ribu orang.

- Dari jumlah dana nasabah yang terkumpul kurang lebih Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar



rupiah) tidak dapat dikembalikan oleh pimpinan PT. BSJ sehingga seluruh aset kekayaan yang dimiliki oleh pimpinan PT. BSJ disita oleh pihak Kejaksaan untuk menyelesaikan sisa pembayaran dana nasabah yang tidak dapat dikembalikannya.

- Pimpinan PT. BSJ, H. Suparman Ishak didakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan perbankan karena telah melanggar pasal 46 (1) jo. Pasal 17 (1) Undang - undang no. 7/ 1992 tentang perbankan jo. Pasal 55 (1) Ke I jo. Pasal 64 KUHP. Tuntutan Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang terhadap terdakwa yaitu penjara selama 3 tahun. Kasus ini sementara dalam kasasi pada Mahkamah Agung.

2. UD. Latimojong dipimpin oleh Supardi Pande, yang dibantu oleh istrinya Rahmatiah, S.Ag menjalankan usahanya dengan memberikan keuntungan atau bunga sebanyak 50 % dalam jangka waktu 3 minggu dengan 3 kali pembayaran. Selain itu juga memberikan jasa promosi sebanyak 1 % dari dana yang dimasukkan.

- Total dana nasabah Rp. 484. 515. 328. 158,- (empat ratus delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu

seratus lima puluh delapan rupiah) yang terkumpul dari 21 orang distributor, 40 orang penjaring dan dari nasabah langsung 1281 orang. Dana yang dikembalikan kepada nasabah yaitu sebanyak Rp. 153.425.167.749,- (seratus lima puluh tiga milyar empat raatus dua puluh lima juta seratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh sembilan rupiah).

- Barang bukti yang disita pihak kejaksaan berupa uang tunai sebanyak Rp. 33.444.775.635,- (tiga puluh tiga milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah), uang tersebut dibagikan kepada nasabah UD. Latimojong pada pembayaran nasabah tahap I yaitu pada tanggal 16 Nopember 1999 sampai dengan tanggal 16 Desember 1999. Pembayaran itu direncanakan sebanyak 10,13 % ( walaupun kenyataannya hanya 10 % yang bisa dinikmati oleh para nasabah ). Selain uang tunai disita juga aset kekayaan milik Supardi Pande yaitu berupa tanah, perumahan, sawah, kebun dan kendaraan bajaj sebanyak 15 unit. Aset tersebut akan dilelang dan hasil penjualannya akan dibayarkan

kepada nasabah yang belum mendapatkan pembayaran dananya pada tahap I.

- Penuntut Umum meminta kepada Pengadilan untuk menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa I Supardi Pande dengan hukuman selama 8 tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan. Sedangkan pada terdakwa II Rahmatiah S. Ag, selama 8 tahun .
- Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan hukuman pidana kepada terdakwa I Supardi Pande, dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Sementara untuk terdakwa II Rahmatiah S. Ag, dijatuhkan hukuman penjara selama 2 tahun, dan menuntut kedua terdakwa untuk membayar denda sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau jika tidak diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Karena telah terbukti melanggar pasal 46 (1) jo. Pasal 17 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan jo. Pasal 55(1) ke I jo. Pasal 64 KUHP. Kasus ini sementara banding di Pengadilan Tinggi Negeri Makassar.

Menurut hasil wawancara dengan Sembiring (Kasi Intel Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pinrang) pada tanggal

01 Oktober 1999 mengatakan bahwa kasus KOSPIN merupakan kasus yang cukup menyita waktu, selain karena kasus tersebut memang rumit juga perlu penanganan khusus dalam menanganinya apalagi masa pembayaran gelombang pertama untuk KOSPIN UD. Latimojong sedang dilaksanakan. Total uang nasabah yang terkumpul pada PT. Buana Sawitto Jaya (BSJ) sebenarnya tidak ketahuai jumlahnya tetapi diperkirakan sekitar Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah), yang berasal dari nasabah yang berjumlah kurang lebih seratus ribu orang. Sementara total dana nasabah yang dikumpulkan UD. Latimojong sebesar Rp. 484.515.328.158,- (empat ratus delapan puluh empat milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh delapan ribu seratus lima puluh delapan rupiah yang terkumpul dari 21 orang distributor, 40 orang penjaring dan dari nasabah langsung sebanyak 1281 orang. Sementara itu menurut M. Djufri Nur, SH., (Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang) yang ditemui penulis (04 Oktober 1999) mengatakan bahwa KOSPIN dalam pelaksanaan melanggar hukum karena dengan jelas melanggar Pasal 46(1) jo. Pasal 17(1) Undang-undang no.7/1992 tentang perbankan jo. Pasal 55 (1) ke I jo. Pasal 64 KUHP. Telah dilakukan penyitaan

terhadap aset para nasabah (terutama PT. Buana Sawitto jaya dan UD. Latimojong) yang dipergunakan untuk membayar nasabah sesuai dengan dana yang tersedia dan hasil pelelangan dari aset yang di sita pihak pengadilan akan dibagikan semuanya kepada para nasabah yang belum mendapatkan dananya kembali pada pembayaran sebelumnya. Sementara itu seorang penasehat hukum yang diwawancarai pada tanggal 30 September 1999, Andi Rivai Moenta, SH., merupakan salah satu dari tim pembela yang membela beberapa distributor yang sidangnya telah diputuskan mengungkapkan bahwa kasus KOSPIN ini cukup menarik dibandingkan dengan kasus - kasus yang lain. Beliau menyayangkan karena nanti setelah kasus ini mencuat dan mengganggu ketertiban masyarakat baru banyak orang yang berani mengangkat bicara padahal pada saat KOSPIN baru muncul dan berjaya tidak ada seorangpun yang berani menentang KOSPIN itu secara terang-terangan.

#### 4.3. Dampak adanya KOSPIN di Kota Pinrang

##### a. Dampak Positif

Kota Pinrang beberapa waktu yang lalu, merupakan salah satu kota yang makmur di Propinsi Sulawesi Selatan.

Pinrang seakan tidak terimbas krisis ekonomi yang melanda negara kita sejak pertengahan tahun 1997. Salah satu indikatornya yakni semakin banyaknya kendaraan yang lalu lalang di Kabupaten Dati II Pinrang baik kendaraan roda empat terlebih lagi kendaraan roda dua.

Keadaan ini bukan hanya disebabkan karena Kabupaten Pinrang sebagai sentra petani tambak udang, dimana dalam situasi krisis ekonomi justru harga udang melambung seiring dengan anjloknya nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dollar. Namun kondisi ini juga merupakan hasil dari perkembangan usaha yang dikenal masyarakat dengan nama "KOSPIN". Menurut wawancara penulis pada tanggal 01 Oktober 1999 bersama Zainal, bertempat tinggal di Kab. Pinrang, yang merupakan penjaring sekaligus nasabah, ia dapat membeli sepeda motor dari hasil KOSPIN-nya. Sebagai penjaring ia mendapatkan keuntungan sebanyak 1 % dari uang yang berhasil yang dikumpulkannya dari nasabah langsung. Karena Zainal pada saat itu menganggur, maka ia semakin giat meluaskan jaringannya sampai ke Kabupaten Mamuju. Total dana nasabah yang berhasil dikumpulkan sebanyak Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) demikian juga menurut penulis melakukan wawancara dengan

A. Imran, bertempat tinggal di Pinrang pada tanggal 02 Oktober 1999 dan tanggal 05 Oktober 1999 A. Murni dari Sidrap, yang mengaku tertarik menjadi nasabah karena tergiur dengan keuntungan/bunga yang ditawarkan seorang distributor KOSPIN kepadanya.

Pada saat berjayanya KOSPIN di Pinrang, kota niaga Pare - pare juga ikut menikmatinya yaitu dengan makin maraknya kehidupan malam di Pare - pare utamanya di malam minggu. Perputaran uang juga sangat terasa dimana - mana. Saat itu uang seperti tak berarti lagi bagi para nasabah KOSPIN karena menurut nasabah sangat mudah untuk mendapatkan uang. Menurut A. Wani, salah seorang distributor bertempat tinggal di Perumahan Maizonette, Tamalate, Ujung pandang, yang diwawancarai pada tanggal 12 September 1999, berhasil mengumpulkan dana nasabah sampai berjumlah sekitar Rp. 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah) mengakui hal tersebut awalnya sebagai anugerah tetapi setelah KOSPIN macet hal itu menjadi musibah bagi dirinya.

#### **b. Dampak Negatif**

Dampak Negatif dari KOSPIN yaitu membuat masyarakat menjadi pribadi yang malas karena tidak adanya niat untuk


bekerja secara serius, selain itu harga - harga kebutuhan hidup di Kabupaten Pinrang meningkat, seperti Ita, seorang nasabah yang ditemui oleh penulis pada tanggal 01 Oktober 1999 mengaku memasukkan uang hasil penjualan seluruh emasnya karena terpaksa akibat melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok di kab. Pinrang dan pada saat terjadinya kemacetan KOSPIN, hampir sebagian besar nasabah tersebut melakukan pengrusakan dimana-mana, yang berefek sangat besar terhadap masyarakat sehingga mengganggu ketertiban didalam masyarakat. Nasabah yang merasa dirugikan menjadi panik dan tidak tahu mau menuntut kepada siapa dana mereka yang jumlahnya tidak sedikit. Sementara itu hasil wawancara pada tanggal 03 Oktober 1999 bersama Maswati, bertempat tinggal di Pinrang, yang merupakan nasabah langsung di bawah A. Wani, mengatakan memasukkan uangnya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan belum pernah game hingga KOSPIN dibubarkan tidak tahu ingin menuntut uangnya kemana, setelah beberapa kali mendesak distributornya akhirnya Ibu Maswati akhirnya juga ikut-ikutan berunjuk rasa meminta pengembalian uangnya.




Keadaan kota Pinrang yang beberapa waktu lalu keadaan ekonominya sangat bergairah, berubah menjadi kota yang sepi. Keadaan ini dikarenakan adanya ancaman para nasabah yang akan membakar membakar kota Pinrang bilamana uang mereka tidak dikembalikan pada tanggal 15 September 1998.

Suasana kota Pinrang menjelang tanggal 15 September 1998 sangat mencekam, ketegangan nampak di mana-mana. Warga kota Pinrang lebih memilih tinggal di rumah. Sebagian lagi memilih untuk mengungsi utamanya perempuan dan anak-anak. Untuk lebih memberi rasa aman jendela rumah mereka yang berada di jalan poros sebagian besar ditutup dengan papan, tripleks ataupun seng. Sementara jalan-jalan menuju perumahan diberi penghalang sehingga kendaraan tidak bebas keluar masuk. Adapun pengakuannya pada penulis pada tanggal 03 Oktober 1999 Nyonya Latif, yang tinggal diporos jalan di Kecamatan Sawitto Kab. Pinrang mereka sekeluarga sampai mengungsi ke kebunnya didaerah Alitta, semua barang berharga miliknya ikut diungsikan, sementara jendelanya semuanya diberi papan agar aman dari amuk massa, rumahnya dikunci rapat - rapat dan ditinggalkan begitu saja, begitu pula dengan

penjelasan A. Tampa pada tanggal 03 Oktober 1999 pada penulis, yang tempat tinggalnya berada di depan rumah jabatan Bupati, mengaku sangat khawatir dengan tindakan massa sehingga beliau mengungsi Ke Ujung Pandang.



Pada tanggal 15 September 1998, merupakan puncak terjadinya kekacauan. Hal ini dimulai dengan adanya massa berkumpul dan bergerak mendatangi kantor DPRD Tk. II Pinrang untuk melakukan dialog dengan para wakil-wakil rakyat dalam rangka mencari upaya penyelesaian dana nasabah, namun upaya tersebut tidak membawa hasil sebagaimana yang diharapkan oleh nasabah, sehingga para nasabah tidak dapat dikendalikan lagi dan langsung menerobos masuk kantor DPRD Tk. II Pinrang sambil merusak dan membakar seluruh isi kantor tersebut dan setelah puas para nasabah lalu bergerak menuju kantor-kantor milik pemerintah, rumah jabatan dan rumah-rumah milik para distributor dari beberapa perusahaan tersebut di bakar habis, bahkan lampu-lampu dan pohon-pohon yang ada di jalan dilempar dan ditebang pula, sehingga kota pinrang betul-betul menjadi lumpuh total. Sedang A. Ako, yang tempat tinggalnya berada di depan kantor Bupati yang wawancarai penulis pada tanggal 05 Oktober 1999, sempat



tegang. karena nasabah yang mengamuk mengambil batu dirumahnya untuk dilemparkan ke sasaran yang dituju. Dilain pihak, aparat ABRI baik dari beberapa kesatuan Yon 721 BS, Kodim 1404, Polres Pinrang setempat dengan bantuan dari Polwil Pare-Pare serta pasukan GEGANA Pusat tidak mampu mencegah amukan massa. Kekhawatiran akibat kelakuan massa bukan saja dialami oleh masyarakat, penjaring atau distributor tetapi juga dialami oleh tim pembela pimpinan dan distributor. Salah seorang tim pembela distributor yang diwawancarai oleh penulis pada tanggal 15 September 1999, Muhammad Syamril, SH, yang bertempat tinggal di Perumahan Griya ikut jadi korban, rumah beliau dilempar oleh nasabah yang kecewa akibat uangnya tidak dikembalikan.

#### 4.4 Upaya Penanggulangan Adanya KOSPIN di Kabupaten Pinrang

##### a. Upaya Preventif

Upaya yang dilakukan Pemerintah setempat dalam menanggulangi adanya KOSPIN, bisa dikategorikan cukup waspada karena sebelum kasus itu menjadi masalah yang mengganggu ketertiban masyarakat,

pemerintah setempat sudah mengingatkan untuk menghentikan usaha KOSPIN tersebut tetapi mungkin aparat pemerintah kurang sigap dan tegas dalam penanganannya sehingga masalah itu bisa menjadikan ketertiban di dalam masyarakat terganggu. Oleh karena itu menurut Ketua DPRD, H. Andi Renreng Palalloi yang diwawancarai pada tanggal 02 September 1999, DPRD meminta kepada Bupati Kepala Daerah Tk.II Pinrang saat itu yaitu H.A. Firdaus Amirullah untuk melepaskan jabatannya sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang karena masyarakat terutama nasabah merasa Bupati juga punya andil dalam kasus ini. Melihat unjuk rasa masyarakat untuk meminta Bupati dicopot jabatannya akhirnya hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meminta Bupati untuk mundur dari jabatannya. Hal itu menjadi kewajiban DPRD sebagai perwakilan rakyat dalam menyikapi aspirasi rakyatnya.

#### **b. Upaya Represif**

Upaya pemerintah dalam rangka memberikan peringatan kepada masyarakat agar supaya tidak

terjadi kasus serupa karena hanya berakibat fatal bagi masyarakat itu sendiri. Adanya pendekatan untuk memberikan bimbingan serta larangan kepada perusahaan - perusahaan untuk tidak melakukan usaha penggandaan uang atau melakukan usaha yang berdampak negatif di dalam ketertiban masyarakat harus ditegaskan agar tidak terjadi lagi seperti yang telah terjadi sebelumnya. Kewaspadaan aparat baik aparat pemerintahan, aparat keamanan maupun aparat penegak hukum perlu ditingkatkan. Kasus KOSPIN tersebut merupakan kasus yang cukup menarik perhatian banyak orang baik itu para kalangan hukum, pemerintah, alim ulama, civitas akademik, ataupun masyarakat awam. Mereka ikut memperhatikan kemajuan kasus penggandaan uang tersebut. Kasus ini perlu perhatian agar tidak terjadi lagi kasus serupa dimasa yang akan datang karena kasus serupa KOSPIN selain ditinjau dari segi agama Islam itu haram juga mendatangkan kekacauan di dalam masyarakat.

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara rinci tentang pelaksanaan praktek bank gelap (dalam hal ini pelaksanaan KOSPIN) serta dampaknya terhadap ketertiban masyarakat khususnya masyarakat di Kabupaten Pinrang, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. KOSPIN merupakan suatu usaha penggandaan uang yang berkedok Koperasi Simpan Pinjam yang menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) dengan menghimpun dana dari masyarakat tanpa mempunyai izin dari Menteri Keuangan. Karena itu KOSPIN digolongkan sebagai Bank Gelap.
2. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah yaitu dengan upaya preventif dan dengan upaya represif. Pada upaya preventif dilakukan pencegahan, di mana pemerintah telah terlebih dahulu mewaspadai kasus KOSPIN sebelum kasus tersebut mengganggu ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat, walaupun aparat pemerintah kurang sigap dan tegas di dalam

penanganannya sehingga masalah tersebut pada akhirnya juga mengganggu ketertiban di dalam masyarakat. Sementara pada upaya represif, pemerintah memberikan peringatan, bimbingan, dan larangan kepada masyarakat agar tidak terjadi lagi kasus serupa.

3. Dampak positif yang ditimbulkan oleh adanya KOSPIN yaitu meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat terutama nasabah KOSPIN, dan banyaknya barang mewah yang beredar di masyarakat.
4. Dampak negatif dari KOSPIN yaitu terjadinya inflasi, dan terjadinya kerusuhan yang disertai dengan pengrusakan/ pembakaran yang merugikan masyarakat terutama masyarakat yang tidak terlibat dalam KOSPIN.

## 5.2. Saran

1. Kesadaran masyarakat perlu ditingkatkan dalam menyikapi kasus-kasus seperti ini, demikian pula pemerintah setempat.
2. Perlunya upaya pemerintah dalam memperketat pemberian izin serta pengawasan terhadap usaha - usaha yang bertujuan merugikan masyarakat baik langsung maupun tidak langsung.

. Perlunya upaya pemerintah setempat untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat dengan memberikan bimbingan, serta pendekatan baik itu secara hukum maupun pendekatan secara keagamaan supaya dapat terhindar dari kasus serupa.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hay Marhainis, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996.
- Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, C.V. Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Bambang Try Cahyono, *Manajemen Perkreditan*, Ananda, Yogyakarta, 1983.
- Faried Wijaya, M dan Soetatwo Hadiwigeno, *Ekonomi Moneter dan Perbankan*, BPFE, Yogyakarta, 1992.
- Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- M. Sholehuddin, *Tindak Pidana Perbankan*, Rajawali Pers Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1977.
- Marulak Pardede, *Hukum Pidana Bank*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995.
- O.P.Simorangkir, *Dasar-dasar Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.
- Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi klasik dan Modern*, PT. Gramedia, Jakarta, 1986.
- Thomas Suyatmo, et.al, *Dasar-dasar Perkreditan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993.
- T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1993.
- *Undang-undang Perbankan Nomor 14 tahun 1967*, Sinar Grafika, Jakarta, 1967

- *Undang-undang Perbankan Nomor 7 tahun 1992, Sinar Grafika, Jakarta, 1992*
- *Undang-undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.*
- Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, Pustaka Utama Grafitti, Jakarta, 1994.*
- Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995*

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 73155.071

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa :

**N a m a** : ANNA RAEHANA  
**Tempat/tanggal lahir** : Ujung Pandang, 10 September 1977  
**Pekerjaan** : Mahasiswa Fakultas Hukum UNHAS  
**Alamat** : Jl. Bonto Manai No.9 Makassar

Benar telah mengambil data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang guna penyusunan skripsi yang berjudul :

**" TINJAUAN SOSIOLOGIS TENTANG PELAKSANAAN PRAKTEK BANK GELAP SERTA DAMPAKNYA TERHADAP KETERTIBAN MASYARAKAT " (studi Kasus di Kab. Dati II Pinrang).**

Demikian keterangan ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

Pinrang, 30 Nopember 1999

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
KABUPATEN PINRANG



*manifa*  
**ANNANDA ARVAI D.S**  
NIP. 340004758

PENGADILAN NEGERI PINRANG  
JAL. JMD. SURABAYA NO. 30 -  
PINRANG (0421) 921030 -  
PINRANG - 91216.-

Pinrang, 1 Desember 1999.

Nomor : 025.017-157.01004/561/1999.  
Lampiran : ---  
Perihal : Info Perkara.-

K e p a d a  
T H A. D E L I A P A S I A N I N T E R I -  
U. S T R A T A S A T U  
D i -  
U. S T R A T A S A T U.-


Dengan hormat.

Menyebut surat pengadilan, tertanggal 21 Juli 1999 Nomor : 2307/  
304.S.3/PN.06/99, dan surat HIMP Pinrang ke Kepala Kantor Sosial-  
tertanggal 5 Agustus 1999 No.070/70/ III/ VIII/ HIMP, perihal terdapat-  
pada pokok surat, bersama ini kami beritahukan :

Nama : ANNA RAHMAYA.  
No. Pokok : 95 02 203  
Program : Strata Satu  
Jurusan/Degian : HIMP.  
A l a m a t : Jln. Bonto Kandi NO.9 U-Pinrang.

Sehwa pada tanggal 4 Oktober 1999 s/d 5 Oktober 1999 -  
telah mengadakan penelitian pada Kantor kami mengenai masalah-  
yang ada kaitannya dengan judul skripsi yang bersangkutan.

Demikian kami sampaikan untuk diinsidungi seperlunya.-



PENGADILAN NEGERI PINRANG

1. T H A. D E L I A P A S I A N I N T E R I -  
D i - Pinrang :-